



**P U T U S A N**

Nomor : 224/Pid.Sus/2018/PN.Cms

**.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA  
Tempat Lahir : Majalengka  
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/ 21 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sindangharja Rt.001/Rw.005 Desa Sukaresik  
Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Juni 2018, sejak 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis tertanggal 5 Juli 2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 02 Agustus 2018, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 16 Agustus 2018 sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal, 4 September 2018 sejak tanggal, 15 September 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : MAMAN SUTARMAN, SH.,DKK Dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM beralamat di : Jl. Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 224/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Cms tertanggal 16 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor  
224/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tanggal 16 Agustus 2018 tentang

penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tanggal 16  
Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkoba yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand.

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum terdakwa berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Terminal Cirebon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, namun sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa yang sedang menunggu di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk masbrand. Kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I berupa daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa yang sedang menunggu di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk masbrand. Kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan pengeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA :

Bahwa terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, namun sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan tersebut, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa yang sedang menunggu di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk masbrand. Kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis daun ganja tersebut dan dicampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa menyiapkan 3 (tiga) lembar kertas pahvir dan terdakwa melinting campuran ganja tersebut. Lalu terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms





menyimpan sisa campuran ganja tersebut dalam kertas putih dan 2 (dua) linting ganja tersebut dalam bungkus rokok Marlboro warna putih kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisap serta mengeluarkan asapnya seperti merokok biasa. Kemudian pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa daun ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/262/VI/2018/Kes. Res Ciamis tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana sebagai dokter pemeriksa urine atas nama ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA telah dilakukan tes urine pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan hasil pemeriksaan untuk golongan Ganja/Canabis/Marijuana (+) positif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ciamis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI KISWANTO Bin HARUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dsn. Sukamanah Rt. 01 Rw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis , saksi bersama saksi IWAN dan saksi ARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand yang disimpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa narkotika yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting siap pakai dan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dalam kertas putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro putih ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. UJANG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering dengan cara sebagian dibuat dalam lintingan berbentuk rokok sebanyak 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting telah dikonsumsi di rumah terdakwa dan 2 (dua) linting lagi disimpan bersama sisa daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas putih bersama dengan 1 (satu) buah papir merk masbrand yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih yang kemudian bungkus rokok yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dengan hasil (+) positive mengandung THC ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa daun ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

## 2. **IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dsn. Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis saksi bersama saksi HERI dan saksi ARIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand yang disimpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. UJANG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara sebagian dibuat dalam lintingan berbentuk rokok sebanyak 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting telah dikonsumsi dirumah terdakwa dan 2 (dua) linting lagi disimpan bersama sisa daun ganja kering yang yang dibungkus dalam kertas putih bersama dengan 1 (satu) buah papir merk masbrand yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro putih yang kemudian bungkus rokok yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkotika golongan I

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dengan hasil (+) positive mengandung THC ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa daun ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

**3. ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dsn. Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, saksi bersama saksi HERI dan saksi IWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand yang disimpan di dalam saku celana pendek bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. UJANG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah Cirebon ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara sebagian dibuat dalam lintingan berbentuk rokok sebanyak 3 (tiga) linting, 1 (satu) linting telah dikonsumsi di rumah terdakwa dan 2 (dua) linting lagi disimpan bersama sisa daun ganja kering yang dibungkus dalam kertas putih bersama dengan 1 (satu) buah papir merk masbrand yang semuanya dimasukkan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang kemudian bungkus rokok yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dengan hasil (+) positive mengandung THC;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 Wib di dekat lapangan sepak bola tepatnya di Dsn. Sukamanah Rt.001 Rw.001 Ds. Sukakarta Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus papir merk masbrand yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang terdakwa simpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pkl 17.00 Wib di daerah Cirebon, terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket kecil dari sdr. UJANG (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering tersebut, selalu dibawa dan disimpan di saku depan celana terdakwa dengan cara dimasukkan dalam satu bungkus rokok marlboro warna putih bersama satu bungkus papir merk masbrand ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi sendiri ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 1 (satu) satu paket kecil narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang terdakwa beli dari sdr. UJANG (DPO) tersebut sebagian sudah terdakwa gunakan /dikonsumsi sebanyak 1 (satu) linting dan sisanya terdakwa simpan sebagai persediaan untuk sewaktu-waktu terdakwa ingin mengkonsumsi lagi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebanyak 1 (satu) linting ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis daun ganja kering sendirian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa beli dari Sdr. UJANG (DPO) tersebut dengan cara pertama terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kemudian dicampur dengan tembakau dan dilinting menggunakan kertas pahpir merk masbrand setelah itu terdakwa bakar ujung lintingan tersebut kemudian dihisap dan asapnya dikeluarkan seperti merokok biasa ;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa merasakan pusing, ngantuk dan tenggorokan menjadi haus ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18.093.99.05.05.0270. K tanggal 05 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis dengan hasil (+) positive mengandung THC;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa daun ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa yang sedang menunggu di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk misbrand ;
- Bahwa terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis daun ganja tersebut dan dicampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa menyiapkan 3 (tiga) lembar kertas pahvir dan terdakwa melinting campuran ganja tersebut. Lalu terdakwa menyimpan sisa campuran ganja tersebut dalam kertas putih dan 2 (dua) linting ganja tersebut dalam bungkus rokok Marlboro warna putih kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisap serta mengeluarkan asapnya seperti merokok biasa ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa daun ganja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/262/VI/2018/Kes. Res Ciamis tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana sebagai dokter pemeriksa urine atas nama ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA telah dilakukan tes urine pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan hasil pemeriksaan untuk golongan Ganja/Canibis/Marijuana (+) positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan **unsur pertama dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni unsur “setiap penyalah guna”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur penyalah guna ini sendiri memiliki 2 hal yang harus diuraikan yakni setiap orang dan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” atau unsur “Melawan Hukum” terletak diawal unsur perbuatannya yaitu unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I”, maka unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Melawan Hukum” ini telah meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatannya tersebut sehingga yang harus dibuktikan dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didapat dari keterangan terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi HERI KISWANTO Bin HARUN, saksi IWAN FAUZI GUSTIAWAN Bin AMIRUDIN dan saksi ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI terungkap bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk misbrand dari Sdr. UJANG (DPO) dengan cara terdakwa yang sedang menunggu di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk misbrand lalu terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05 Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis daun ganja tersebut dan dicampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa menyiapkan 3 (tiga) lembar kertas pahvir dan terdakwa melinting campuran ganja tersebut. Lalu terdakwa menyimpan sisa campuran ganja tersebut dalam kertas putih dan 2 (dua) linting ganja tersebut dalam bungkus rokok Marlboro warna putih kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisap serta mengeluarkan asapnya seperti merokok biasa ;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakarta Kecamatan Panumbangan Kabupaten ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/262/VI/2018/Kes. Res Ciamis tanggal 22 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana sebagai dokter pemeriksa urine atas nama terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA telah dilakukan anamnesa dan tes urine pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 dengan hasil pemeriksaan untuk golongan Ganja/Canibis/Marijuana (+) positif dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 18.093.99.05.05.0270.k tanggal 5 Juli 2018, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti adalah ganja positif , termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempergunakan ganja yang termasuk Narkotika golongan I tersebut dengan Tanpa Hak ataukah tidak ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin yang sah untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I dan bukan pula digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak Menggunakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa **Unsur Kedua berupa “Bagi diri sendiri” akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ditemukan dipersidangan, terdakwa yang sedang duduk dan menunggu bis ke tasikmalaya di terminal Cirebon tiba-tiba bertemu dengan sdr. UJANG (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disimpan dalam bekas rokok marlboro warna putih yang didalamnya sudah ada kertas pahvir merk misbrand lalu terdakwa menyetujui untuk membeli narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan menggunakan bus menuju tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sindangharja Rt. 01 Rw. 05

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaresik Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis daun ganja tersebut dan dicampur dengan tembakau rokok kemudian terdakwa menyiapkan 3 (tiga) lembar kertas pahvir dan terdakwa melinting campuran ganja tersebut. Lalu terdakwa menyimpan sisa campuran ganja tersebut dalam kertas putih dan 2 (dua) linting ganja tersebut dalam bungkus rokok Marlboro warna putih kemudian terdakwa membakar 1 (satu) linting ganja dan menghisap serta mengeluarkan asapnya seperti merokok biasa ;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib bertempat di dekat lapangan sepak bola di Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukakerta Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Ciamis dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil sisa yang berisi daun ganja kering, 2 (dua) linting ganja dan kertas pahvir merk misbrand yang disimpan di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Ciamis untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut bukan untuk terdakwa tawarkan atau jual kembali, namun terdakwa membelinya untuk mengkonsumsinya sendiri karena untuk penambah stamina dan yang terdakwa rasakan setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa merasakan fresh dan tidak mudah lelah, sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa penghukuman kepada Penyalahguna Narkotika seharusnya diberikan sebagai pembelajaran akan bahaya dan akibat Narkotika baik bagi dirinya ataupun bagi Masyarakat Umum terutama generasi ,muda, sehingga tidak terjerumus lebih dalam lagi dan tidak memberikan penghukuman yang bersifat keseragaman saja tanpa melihat motif dan alasan terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut, sehingga jangan sampai penjatuhan hukuman malah akan menjerumuskan terdakwa kedalam lubang yang lebih dalam lagi akibat keputusan-asaan dalam penerimaan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand, merupakan narkotika yang dilarang peredarannya maka sebagaimana Pasal 101 UU.RI Nomor 35 tahun 2009, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP HERMAN Alias ALE Bin ENDUN SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika yang di duga jenis daun ganja kering, 2 (dua) linting narkotika yang di duga jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah kertas papir merk marsbrand;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018./PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, oleh DAVID PANGGABEAN S.H., selaku Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan LANORA SIREGAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh FITRI JAYANTI EKA PUTRI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

LANORA SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

NURDIN MAHMUD, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)